



**PUTUSAN**

**Nomor 35 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WAWAN SUHERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Industri, Gang Kakap, Nomor 11 D, Lingkungan Gatep Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Anggota Polri POLRES Sumbawa;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. I wayan Kertia, S.H., M.H.;
2. I Wayan Rasna, S.H.;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat kantor di Jalan Wisma Seruni Gang III, Nomor 5, Lingkungan Taman Seruni, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;**

**melawan:**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan Jalan Langko, Nomor 77, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Yulianus Yulianto, S.H., S.I.K., M.B.A., AKBP/73070561, Kepala Bidang Hukum Polda NTB;
2. Ridwan, S.H., Kopol/63120474, Advokat Muda 2 Bidkum Polda NTB;
3. Haryo Witjaksono, S.H., Kopol/63120463, Kasubbid Bankum Bidkum Polda NTB;
4. I Wayan Alus Adnyana, S.H., Kopol/69070288, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda NTB;
5. I Wayan Gatot M., S.H., Pentu/196807132002121001, Kaur Banhatkum Bidkum Polda NTB;
6. Marga Raharja, S.H., Briptu/87031591, Banum Ur Kermalem Bidkum Polda NTB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di Jalan Langko Nomor 77, Mataram, Nusa Tenggara Barat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2016;

## **Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa:

1. "Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat: Briptu Nrp. 88100777, Jabatan: Anggota Polres Sumbawa, Kesatuan Polres Sumbawa", selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Ralat "Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat: Briptu Nrp. 88100777, Jabatan: Anggota Polres Sumbawa, Kesatuan Polres Sumbawa" selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Bahwa "Objek Sengketa 1" (Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tersebut) diterima Penggugat pada tanggal 17 Desember 2015, dan objek sengketa 2 (Ralat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015) diterima penggugat pada tanggal 5 Februari 2016 sehingga dihitung sejak diterimanya Objek sengketa 1 dan 2 tersebut di atas oleh Penggugat, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga formal harus diterima";

Bahwa dengan dikeluarkannya "objek sengketa" tersebut di atas, yang "Memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Anggota Polri, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa:

- a. Pemutusan/penghentian pembayaran Gaji;
- b. Pemutusan pembayaran uang lauk pauk;
- c. Pemutusan pembayaran uang kinerja;

seluruhnya berjumlah Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) rupiah pada setiap bulan, pemutusan atau penghentian tersebut terhitung mulai Bulan Desember 2015 dan kerugian moril yang dirasakan bukan hanya oleh Penggugat sendiri tetapi juga termasuk istri dan anak;

Bahwa sampai kepada Gugatan ini diajukan, Penggugat telah mengalami kerugian berjumlah Rp.3.600.000 kali 2 bulan = Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Dasar Gugatan Penggugat adalah:

Bahwa menurut Tergugat, pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam objek sengketa 1 tersebut di atas, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yaitu dengan alasan karena Penggugat "secara *materiil* (substansial) melakukan pelanggaran":
  - 1.1. "Telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali terbukti adanya 5 (lima) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD)";
  - 1.2. Menjatuhkan sanksi "pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan Profesi Kepolisian dan selanjutnya direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri";
2. Bahwa pelanggaran yang diduga/dituduh dilakukan oleh Penggugat sebagaimana point 1.1. di atas "Penggugat dinyatakan telah meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut"; Dengan demikian, seolah-olah "perbuatan Penggugat tersebut telah sesuai/memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat angka 3) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sebagai dasar dan layak dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat", adalah "salah, tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, tidak sesuai fakta yang sesungguhnya, dan oleh karenanya tidak berdasar hukum”;

3. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat tersebut di atas nyata-nyata telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, “dengan cara sewenang-wenang atau dengan menggunakan kewenangan yang melekat padanya, tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku”, karena dari fakta-fakta (hukum) yang ada, yang sebenarnya terjadi, adalah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa memang benar pada tahun 2014 Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- a. Pada bulan Januari: selama 11 (sebelas) hari kerja;
- b. Pada bulan Februari: selama 4 (empat) hari kerja;
- c. Pada bulan Maret: selama 3 (tiga) hari kerja;
- d. Pada bulan April: selama 4 (empat) hari kerja;
- e. Pada bulan Mei: selama 2 (dua) hari kerja;

Sehingga seluruhnya hanya berjumlah: 24 (dua puluh empat) hari kerja, dengan perkataan lain berarti “tidak lebih atau kurang dari 30 (hari) kerja” dan “juga tidak secara berturut-turut, tidak terus-menerus, tetapi secara terputus-putus”;

- 3.2. Bahwa atas pelanggaran disiplin tersebut *point* 3.1. di atas, pada tanggal 27 September 2014 Penggugat telah dijatuhi “Hukuman Disiplin sesuai Surat Keputusan Hukum Disiplin (SKHD) Nomor Skep/17/IX/2014 tanggal 27 September 2014”;

- 3.3. Bahwa menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan tugas secara tidak sah “selama 24 (dua puluh empat) hari dan tidak secara berturut-turut, tidak termasuk kategori/dikualifikasi sebagai pelanggaran disiplin yang dapat dijadikan dasar untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri kepada seorang Anggota Polri”;

Bahwa bunyi Pasal 14 ayat (1) huruf a sebagai salah satu dasar pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah: “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”;

4. Bahwa di samping secara materiil (substansial), ternyata proses (prosedur, ketentuan formil) dalam penanganan Anggota Polri yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut turut, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol SKEP/993/XII/2004

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri, halaman 11 angka 3) huruf a), yakni sebagai berikut:

## 4.1. Bunyi ketentuannya:

“Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut Terhadap perbuatan tersebut segera dilakukan penyelidikan/penyidikan, selanjutnya penyidik agar melakukan pencaharian/penangkapan dan memeriksa para saksi, sekaligus pihak juru bayar membuat surat perintah penghentian gajinya. Apabila setelah dilakukan pencaharian/penangkapan belum diketemukan, agar penyidik membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila setelah dikeluarkan DPO yang bersangkutan masih belum diketemukan, agar hasil penyidikan, Surat Perintah Penghentian Gaji dan DPO serta dokumen yang mendukung disampaikan/dikirimkan kepada atasannya, selanjutnya perkaranya diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri”;

## 4.2. Pelaksanaan/realisasinya yang dilakukan oleh Tergugat faktual sebagai berikut:

Bahwa ternyata “terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan tindakan sebagaimana diamanatkan/ditentukan dalam Surat Keputusan Kapolri tersebut di atas; Penggugat tidak pernah dicari dan/atau ditangkap oleh penyidik yang ditunjuk/diperintah Tergugat, tidak pernah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dan Penggugat juga tidak pernah diberikan Surat Keputusan Penghentian Gaji oleh Tergugat”;

## 4.3. Bahwa formalitas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tersebut adalah tidak cermat dan tidak profesional, “oleh Tergugat telah memuat/mencantumkan 2 (dua) kali kalimat *point* 1 dan 2”, yakni:

1. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali terbukti adanya 5 (lima) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD)”;



2. Menjatuhkan sanksi pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan Profesi Kepolisian dan selanjutnya direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri;
- 4.4. Bahwa menurut hemat Penggugat “Keputusan Tata Usaha Negara seperti itu jelas adalah salah, tidak sah, dan batal demi hukum”; Kesalahan redaksional dalam suatu “Keputusan” tidak dapat dipandang/dianggap “hanya sebagai salah ketik belaka, tetapi kesalahan serius”;
5. Bahwa sehubungan hal-hal terurai di atas, tindakan/perbuatan Tergugat *point* 4 di atas dikategorikan/dikualifikasikan “telah dengan sewenang-wenang atau dengan kewenangan yang melekat padanya, mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara memberhentikan Penggugat dari Dinas Polri atas pelanggaran Penggugat meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara tidak sah, pada hal sesungguhnya 24 hari kerja tidak secara berturut-turut, tindakan mana melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku”, karena dengan jelas dan nyata telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang telah diuraikan di atas, yang secara tegas (limitatif) menyebutkan sebagai berikut:
  - Meninggalkan Tugas atau Hal Lain:
    - a. “Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”;
    - b. Bahwa menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hal. 1089, arti dan makna “berturut-turut” adalah: “1. Beruntun, bersambung; terus-menerus, dengan teratur. 2. berulang-ulang, bertubi-tubi”;
    - c. Pada hal fakta yang sesungguhnya, adalah “tidak berturut-turut, tetapi terputus-putus, masing-masing berselang beberapa hari”, sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada *point* 3.1. di atas;
6. Bahwa dalam Keputusan yang menjadi objek sengketa 1 tersebut di atas, yang menyebutkan “Pelanggaran Penggugat telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali terbukti adanya 5 (lima) Surat Keputusan hukuman disiplin, merupakan satu kesatuan (*kumulatif*, digabung) dengan pelanggaran yang disebutkan sebelumnya, yaitu: Penggugat meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan terbukti "Penggugat dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali yang bersifat kumulatif (digabung, disatukan) dengan pelanggaran disiplin sebelumnya, maka pelanggaran disiplin tersebut menjadi satu kesatuan pelanggaran yang bersifat memberatkan atas pelanggaran sebelumnya;
8. Bahwa di samping itu, bunyi pelanggaran poin 2 (dua) yang dimuat dalam objek sengketa 1 tersebut di atas, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 berbunyi: "pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, Peraturan Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri". Sedangkan dalam objek sengketa 1 tersebut menyebutkan "Menjatuhkan sanksi pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan Profesi Kepolisian dan selanjutnya direkomendasikan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri"; Bahwa makna ketentuan di atas adalah sudah jelas, "penjatuhan sanksi dan merekomendasikan kepada Penggugat untuk dinyatakan tidak layak lagi menjalankan Profesi Kepolisian adalah bukan merupakan perbuatan Penggugat dan tidak termasuk bentuk pelanggaran, tetapi merupakan saran agar kepada Penggugat dijatuhi sanksi tidak layak lagi menjalankan Profesi Kepolisian";
9. Bahwa dari semua hal-hal terurai di atas, telah nyata objek sengketa 1 (Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015) yang dikeluarkan Tergugat tersebut, adalah "cacat hukum, dikeluarkan dengan sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara";
10. Bahwa dalam masa Pemeriksaan Persiapan untuk penyempurnaan gugatan Penggugat, pada tanggal 5 Pebruari 2016, Penggugat telah menerima surat bersifat tembusan dari Tergugat tentang Ralat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat: Briptu Nrp. 88100777, Jabatan: Anggota Polres Sumbawa, Kesatuan Polres Sumbawa"(objek sengketa II);

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hal. 812, arti dan makna ralat adalah 1. Pembetulan, perbaikan atas salah cetak (pada surat kabar, majalah, buku dsb) atau atas ucap dsb. 2 kesalahan kekeliruan (cetak, ucap);
12. Bahwa berpatokan dari kata ralat tersebut yang sebenarnya dipergunakan untuk pembetulan perbaikan atas salah cetak (pada surat kabar, majalah, buku dsb) oleh Tergugat dipergunakan untuk memperbaiki atau merubah kesalahan pada Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat keliru atau salah, karena perubahan terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan telah diatur tersendiri (special) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 63;
13. Bahwa disamping Tergugat meralat objek sengketa 1 adalah tidak tepat, keliru atau salah, perubahan yang dilakukan oleh Tergugat melalui objek sengketa II, juga merupakan tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perubahan atas Keputusan Administrasi Pemerintahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 63;
14. Bahwa pasal 63 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 secara *limitatif* menyebutkan:
  - (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:
    - a. Kesalahan Konsideran,
    - b. Kesalahan Redaksional,
    - c. Perubahan dasar pembuatan Keputusan dan/atau,
    - d. Fakta baru;
  - (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AAUPB;
  - (3) Keputusan Perubahan sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Surat Keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Perubahan tersebut;
  - (4) Keputusan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diketemukannya alasan perubahan sebagaimana ayat (1);

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Keputusan Perubahan tidak boleh merugikan warga masyarakat yang ditunjuk dalam masyarakat;
15. Bahwa objek sengketa II yang dibuat dan dikeluarkan Tergugat telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:
- 15.1. Objek sengketa 2 tidak menjelaskan hal-hal/bagian-bagian mana dari objek sengketa 1 yang di ralat/ dirubah (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
- 15.2. Bahwa objek sengketa II yang dibuat Tergugat tidak menjelaskan alasan objektif dilakukannya perubahan terhadap objek sengketa 1 (*vide* Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
- 15.3. Tergugat tidak mencantumkan pada objek sengketa 2 kapan diketemukannya alasan perubahan (*vide* Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
16. Bahwa Tergugat melalui objek sengketa 2, telah melakukan perubahan Keputusan bagian dictum dari objek sengketa 1 sebagai berikut:
- 16.1. "Melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri Nomor: 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali terbukti adanya 5 (lima) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD)";
- 16.2. Pada objek sengketa 2 disebutkan pelanggaran Penggugat poin 1 melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali terbukti adanya 5 (lima) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD)";
- 16.3. Bahwa dari kedua objek sengketa terdapat perbedaan/perubahannya adalah pada objek sengketa 2 dihilangkan/dihapus atau tidak tercantum. Pelanggaran Penggugat "telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut";
17. Bahwa perubahan yang dilakukan Tergugat dengan menghilangkan *materiil* sebagian dari perbuatan pelanggaran Penggugat, adalah merupakan kekeliruan penerapan hukum dan perubahan tersebut terletak



pada bagian diktum keputusan (objek sengketa) yang tidak dapat dirubah, dan tidak dapat dianggap sebagai kesalahan redaksional, oleh karenanya perubahan yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perubahan keputusan administrasi pemerintahan yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, dan oleh karena perubahan tersebut tidak berdasarkan hukum menjadi cacat hukum dan sudah selayaknya dibatalkan demi hukum;

18. Bahwa penerapan hukum atas pelanggaran Penggugat yang di muat pada objek sengketa 2 yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Secara substansial adalah telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali terbukti adanya 5 (lima) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD);

18.1. Bahwa dari kedua ketentuan/peraturan sebagai mana poin 18, terdapat 2 (dua) unsur secara kumulatif yang harus dipenuhi sebagai syarat Penggugat/Pelanggar dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri yaitu unsur:

- a. Anggota Polri/Pelanggar telah dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 kali, (bersifat *Kwantitatif*);
- b. Anggota Polri/Pelanggar yang dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri (bersifat *kualitatif*);

18.2. Bahwa pada kenyataannya dalam objek sengketa II hanya mencantumkan 1(satu) unsur pelanggaran Penggugat yaitu telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali terbukti adanya 5 (lima) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD, dan tidak tercantum adanya unsur ke 2 (dua) yaitu tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, maka dengan demikian unsur-unsur yang menjadi dasar hukum pelanggaran Penggugat yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri tidak terpenuhi;

18.3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur yang menjadi dasar hukum pelanggaran penggugat maka objek sengketa 2 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;



19. Bahwa mengenai pelanggaran Penggugat poin 2 pada objek sengketa 2 tidak mengalami perubahan dari objek sengketa 1 maka penjelasannya sama sebagaimana poin 8 tersebut di atas;

Bahwa oleh karena perkara ini timbul dari dikeluarkannya objek sengketa 1 dan 2 tersebut oleh Tergugat, maka sudah patut dan sah "Tergugat dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 2.1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat: Wawan Suherman, Pangkat: Briptu Nrp. 88100777, Jabatan: Anggota Polres Sumbawa, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
  - 2.2. Ralat Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat: Wawan Suherman, Pangkat: Briptu Nrp. 88100777, Jabatan: Anggota Polres Sumbawa, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut:
  - 3.1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat: Briptu Nrp. 88100777, Jabatan: Anggota Polres Sumbawa, Kesatuan Polres Sumbawa" yang dikeluarkan Tergugat;
  - 3.2. Ralat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat: Wawan Suherman, Pangkat Briptu Nrp. 88100777, Jabatan: Anggota Polres Sumbawa, yang dikeluarkan oleh Tergugat.
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar kompensasi atau ganti rugi, dan rehabilitasi nama baik Penggugat;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat dalam pangkat, jabatan dan kedudukan semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah dengan objek sengketa berupa:

1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat/Nrp: BRIPTU/88100777 Jabatan Anggota Polres Sumbawa, dan;
2. Ralat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat/Nrp: BRIPTU/88100777, Jabatan/Kesatuan Anggota Polres Sumbawa;

Bahwa yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Pemohon/ Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya pada halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua) atau sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 1 dan angka 2 diatas, bahwa oleh Tergugat tidak pernah melakukan Pembetulan atau perbaikan atau melakukan Ralat terhadap Keputusan Kapolda NTB dimaksud (Keputusan Kapolda NTB tersebut tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikannya), melainkan yang dilakukan pembetulan atau perbaikan atau ralat oleh Tergugat hanya berupa Petikan Surat Keputusan Kapolda NTB Nomor Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan Salinan Keputusan Kapolda NTB Nomor Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, pangkat BRIPTU, Nrp. 88100777, jabatan anggota Polres Sumbawa;

Oleh karena yang dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh Pemohon/Penggugat adalah produk Termohon yang benar adanya yaitu berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat/Nrp: BRIPTU/88100777, Jabatan Anggota Polres Sumbawa yang tidak pernah dilakukan pembetulan atau perbaikan atau ralat, maka sangat pantas Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memutus perkara ini harus menyatakan menolak gugatan Pemohon/Penggugat atau gugatan pemohon/penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat/Nrp: BRIPTU/88100777, Jabatan Anggota Polres Sumbawa adalah merupakan dasar diterbitkannya Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat/Nrp: BRIPTU/88100777, Jabatan Anggota Polres Sumbawa dan Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat/Nrp: BRIPTU/88100777, Jabatan Anggota Polres Sumbawa;

Selanjutnya seharusnya Pemohon/Penggugat juga memahami bahwa terhadap Petikan maupun Salinan dari Keputusan Kapolda NTB tersebut di atas yang telah dilakukan pembetulan atau perbaikan atau ralat oleh Tergugat, pada konsideran Dengan catatan dalam Petikan maupun dalam Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat/Nrp: BRIPTU/88100777, Jabatan Anggota Polres Sumbawa, telah dijelaskan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Beberapa saat atau beberapa jam kemudian yaitu pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama setelah Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat/Nrp: BRIPTU/88100777, Jabatan Anggota Polres Sumbawa tersebut didistribusikan, baru diketahui terdapat kekeliruan pengetikan pada konsideran Menetapkan yaitu kekeliruan dalam pengetikan tahun lahir dan melanggar, dimana dalam petikan tersebut diketik tahun lahir dari Wawan Suherman adalah 1968 yang seharusnya adalah 1988, sedangkan untuk tanggal dan bulan kelahirannya adalah benar yaitu tanggal 17 Oktober 1988. Kemudian pada pengetikan melanggar, pada angka 1 ditulis atau diketik Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Telah meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali terbukti adanya 5 (lima) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD), seharusnya dalam petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor KEP/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, tanggal lahir pemohon yang benar adalah 17 Oktober 1988, tetapi dalam pengetikannya terdapat kekeliruan yaitu diketik 17 Oktober 1968, kemudian kekeliruan dalam konsideran Menetapkan, pada bagian melanggar pada angka 1 terdapat kekeliruan dalam pengetikan yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri telah meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali terbukti adanya 5 (lima) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD), seharusnya diketik Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali terbukti adanya 5 (lima) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD). Dan pada angka 2 diketik dengan bunyi Menjatuhkan sanksi pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian dan selanjutnya direkomendasi-kan untuk pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH);

Atas kekeliruan pengetikan ini selanjutnya telah dilakukan pembetulan atau perbaikan atau ralat dengan diterbitkannya Petikan Surat Keputusan Kapolda NTB Nomor Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wawan Suherman, Pangkat/Nrp: BRIPTU/88100777, Jabatan Anggota Polres Sumbawa dan telah disampaikan kepada pemohon/Penggugat berdasarkan bukti pengiriman pada Buku Ekspedisi dengan nomor urut 10 tanggal 6 Februari 2016 yang diterima oleh Ibu Mertua Penggugat atas nama Ny Suparman yang beralamat di Jalan Industri Gang Kakap Nomor 11 D Gatep Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan melalui Kapolres Sumbawa yang dikirim via CV titipan kilat Mataram Lombok NTB tanggal 9 Februari 2016, kemudian oleh Kapolres Sumbawa pembetulan atau perbaikan atau ralat Petikan Surat Keputusan Kapolda NTB Nomor: Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wawan Suherman, Pangkat/Nrp: BRIPTU/88100777, Jabatan Anggota Polres Sumbawa tersebut telah dikirim kepada yang bersangkutan (Penggugat) berdasarkan Surat Kapolres Sumbawa Nomor B/435/II/2016/Res Sbw tanggal 10 Februari 2016, perihal kirim ralat salinan dan petikan Kep. PTDH.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2016/PTUN. MTR, tanggal 27 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 170/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2016/PTUN-MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Oktober 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 170/B/2016/PT.TUN Surabaya tanggal 31 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 02/G/2016/TUN MTR, tanggal 19 April 2016:

Bahwa pengajuan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi ini dilakukan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (PT TUN Surabaya) yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* “telah tidak cermat dalam meneliti dan menilai Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* secara keseluruhan serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan, dan telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku”, atas dasar, alasan, dan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*/PT.TUN Surabaya halaman hal 6 *alinea* 1 putusannya Nomor 170/B/2016/PT.TUN.SBY, yang menyatakan: “Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, “sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan hal-hal/keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon Banding (kini Pemohon Kasasi) dalam Memori Bandingnya tertanggal 1 Juni 2016 tersebut”, tetapi “langsung saja memvonis, bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan memutus perkara *a quo* tanpa memberikan dasar, alasan, dan argumentasi hukum yang cukup apalagi lengkap, memadai, benar, dan tepat, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi “*Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) telah keliru/salah dalam menerapkan hukum (baik *formil* maupun *materiil*)”;
2. Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* PT TUN Surabaya halaman 6 *alinea* ke 2 (dua) menyatakan : “Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 02/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 April harus dikuatkan”, atas dasar, alasan, serta argumentasi hukum sebagai berikut:

“Pertimbangan hukum asal-asalan, tidak cermat, tidak teliti, tanpa dasar, alasan, dan argumentasi yuridis yang tepat, benar, memadai, cukup apalagi lengkap, dan berdasarkan hukum”; Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 170/B/2016/PT TUN SBY. tanggal 31 Agustus 2016 tersebut “sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan hal-hal/keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon Banding (kini Pemohon Kasasi) dalam Memori Bandingnya tertanggal 1 Juni 2016 tersebut”, tetapi langsung saja mengambilalih/menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 02/G/2016/PTUN MTR. tanggal 19 April 2016 tersebut”; Bahwa dengan demikian, telah terbukti “*Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) telah memberikan pertimbangan hukum tidak dengan saksama (*onvoldoende gemotiveerd*) dan/atau telah melanggar hukum yang berlaku”;

Bahwa dari kedua pertimbangan hukum di atas, jelas-jelas *Judex Facti* (PT TUN Surabaya) “telah bersikap dan bertindak parsial (memihak), membela dengan segala cara, dalih, alasan, dan argumentasi yang dicari-cari, yang membenarkan dan menguntungkan Termohon Kasasi tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan derita/kerugian yang dialami Pemohon Kasasi, yang nyata-nyata telah kehilangan kesempatan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara Indonesia, dan kehilangan mata pencaharian tetap sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);

3. Pemohon Kasasi Keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* PT TUN Surabaya pada halaman 6 *alinea* 3 yang menyatakan “Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan dalam pemeriksaan ditingkat Banding, maka pihak penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah...dst; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* PT TUN Surabaya tersebut semakin jelas telah bersikap dan bertindak memihak (parsial) dengan alasan bahwa PT TUN Surabaya telah mengambil suatu kesimpulan hanya dilandasi dengan pertimbangan sepihak yaitu pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram saja dan sama sekali tidak



mempertimbangkan, alasan-alasan, pertimbangan/fakta-fakta hukum yang dikemukakan di dalam memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- II. Keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 02/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 19 April 2016 yang disetujui, diambilalih, dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor 170/B/2016/PT.TUN SBY. tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) dalam putusannya tersebut di atas telah menyetujui, mengambilalih, dan menguatkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 02/G/2016/PTUN.MTR di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi juga mengajukan keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram *a quo*, atas dasar, alasan, argumentasi hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*/Putusan PTUN Mataram halaman 49 *alinea* ke1 yang menyatakan : "Menimbang bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut didasari pada keterangan saksi dan bukti yang menguatkan persangkaan Penuntut Umum berupa 5 surat Keputusan Hukuman disiplin yaitu Surat Keputusan Hukuman Disiplin nomor 1) ... dst sampai 5) dst dalam hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan pasal 21 ayat (3) huruf I Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri setrip datar ke 2 yang menyatakan Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran yang menjadi dasar dilakukannya sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* hal 49 *alinea* 2 yang merupakan kelanjutan dari pertimbangan di atas menyatakan : " Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas serta pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis menyimpulkan terhadap penerbitan objek sengketa 1 telah melalui setiap tahapan dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga tidak ditemukan cacat prosedur dalam penerbitannya;  
Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/PTUN Mataram ini hanya mempertimbangkan tindakan Termohon Kasasi yang telah memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan hukum sebelum sampai pada dikeluarkannya objek sengketa 1 namun sama sekali tidak mempertimbangkan *materiil* dari setiap tahapan hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa di keluarkan Surat Keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri belum memenuhi unsur sebagai mana yang dipersangkakan, karena Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam sidang tersebut hanya terbukti telah melakukan pelanggaran Disiplin 3 kali lebih yaitu sebanyak 5 kali akan tetapi dalam persidangan tersebut tidak ada bukti adanya surat/Pernyataan/Rekomendasi Ankum yang menyatakan Pembanding dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa Pernyataan penilaian Ankum yang menyatakan Pembanding dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu syarat atau unsur yang sangat penting yang harus dipenuhi terhadap anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagai mana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Pasal 13 *juncto* pasal 21 Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 dan pada kenyataan banyak anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga kali) tidak diberhentikan dari dinas Polri karena tidak adanya rekomendasi dari Atasan langsung yang berhak menghukum untuk disidangkan pemberhentian dari dinas Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, wewenang Ankum meberikan penilaian dan rekomendasi sangat vital karena sangat menentukan dengan menilai apakah kualitas pelanggaran Anggota Polri tersebut sudah layak untuk diberhentikan melalui siding Komisi Kode Etik Polri, atau tidak;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur dari ketentuan hukum yang dipersangkakan maka sudah sepatutnya Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang merekomendasikan Pemohon Kasasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri yang tidak memenuhi unsur harus dibatalkan, tapi justru dipertimbangkan *Judex Facti* merupakan tahapan yang mendukung prosedur penerbitan Objek sengketa 1 yang benar dan tanpa cacat Bahwa selain itu Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencantuman pelanggaran Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri poin 2 sebagai berikut: “ menjatuhkan sanksi Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian dan selanjutnya direkomendasikan untuk PTDH dari dinas Polri, Bahwa pencantuman jenis atau macam pelanggaran tersebut nyata-nyata telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 sebagaimana secara rinci telah diuraikan pada Gugatan Penggugat/Pembanding poin 8 Bahwa Penjatuhan sanksi oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan : pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian ....dst” bukan tugas, dan kewenangannya (*vide* pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri) karena kewenangan tersebut adalah kewenangan Ankuam Bahwa oleh karena keputusan Komisi Kode Etik tersebut menjatuhkan sanksi terhadap Pemohon Kasasi melebihi kewenangannya maka dengan demikian Putusan tersebut cacat hukum dan tidak sah secara hukum fakta hukum ini tidak dipandang sama sekali apalagi dipertimbangkan jelas menunjukkan *Judex Facti* telah memihak Termohon Kasasi yang sangat mungkin ada rasa takut karena Termohon Kasasi memiliki power yang kuat dan besar;

- b. Bahwa pada tahapan sidang Banding atas permohonan Banding yang diajukan Pemohon Kasasi dan telah dikeluarkan keputusan Sidang Komisi dengan putusan menolak permohonan banding dan menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Ternyata Putusan Sidang Banding tersebut belum selesai dibuat akan tetapi sudah didistribusikan kepada pihak yang berwenang menindak-lanjuti dan untuk dilaksanakan sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa 1, karena salah satu hakim dari tiga hakim yang memeriksa dan mengadili belum/tidak membubuhkan tandatangan pada surat putusan sidang banding tersebut atas nama Komisaris Ridwan Marzuki, dan tidak ada klausul pada putusan sidang banding tersebut yang menyatakan diputuskan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang artinya putusan tersebut dilakukan oleh Majelis maka harus sudah ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis



(seluruh Majelis Hakim), dan apabila ada alasan karena berbeda pendapat maka harus dicatat pada Putusan tersebut;

Bahwa dengan belum selesai putusan sidang banding tersebut dibuat karena belum ditandatangani secara lengkap maka putusan yang belum selesai tersebut akan tetapi sudah dipergunakan, dilaksanakan maka putusan yang demikian itu adalah putusan yang cacat hukum dan harus batal demi hukum;

Bahwa dengan demikian prosedur dikeluarkan objek sengketa 1 didasari tahapan-tahapan hukum yang cacat hukum dan tidak memenuhi unsur maka produk hukum cacat prosedur/tidak prosedural;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim halaman 53 *alinea* pertama yang pada pokoknya menerangkan :” bahwa menimbang Ralat yang dilakukan Tergugat adalah untuk menyesuaikan isi dari petikan dan salinan terhadap Surat Keputusan aslinya. Ralat tersebut tidak merubah substansi karena isi surat objek sengketa tidak dilakukan pembetulan dalam hal ini tidak terjadi perubahan substansi sehingga tidak mengacu pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”;

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* PTUN Mataram tersebut adalah pertimbangan yang salah besar dan bertentangan dengan undang - undang Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

- a. Bahwa apabila diperhatikan secara jeli antara Keputusan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 (ralat petikan dan salinan) sebagaimana bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding jelas terlihat pada Keputusan yang dimuat pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding hanya pasal-pasal dari ketentuan yang dilanggar, sedangkan Petikan, Salinan memuat secara lengkap pasal-pasal ketentuan yang dilanggar, kualitas pelanggaran, dan apabila mengacu dari arti kata dan makna petikan adalah nukilan atau mengutip hal-hal penting dari keputusan yang di Petik tentu Petikan Keputusan akan lebih singkat sederhana yang memuat hal hal penting saja, sedangkan salinan Keputusan yang artinya turunan seharusnya memuat persis sama bentuk dan isi dengan Keputusan yang disalin, Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bertolak belakang antara Keputusan objek sengketa 1 yang



seharusnya memuat konsideran maupun diktum secara lengkap justru sebaliknya. Bahwa dengan demikian keputusan objek sengketa 1, Petikan Keputusannya maupun salinan keputusannya telah salah menerapkan hukum dan asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan bahwa kemudian setelah Tergugat/Terbanding mengetahui digugat atas kesalahan tersebut di PTUN Mataram, Termohon Kasasi Tergugat/Terbanding panik lalu merubah Keputusan, Petikan maupun salinan dengan tidak memperhitungkan kewajarannya sehingga terungkap keputusan objek sengketa 1 yang seharusnya memuat lengkap Konsideran maupun diktum akan tetapi kenyataannya hanya memuat pasal-pasal peraturan yang dilanggar yang lebih sederhana dari petikannya, demikian pula Keputusan dengan Salinan Keputusannya yang seharusnya persis sama bentuk, substansi maupun kalimatnya ternyata Salinan memuat pelanggaran Penggugat secara lengkap sangat berbeda dengan Keputusannya Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- b. Bahwa *Judex Facti* PTUN Mataram tidak paham atau memang sengaja pura-pura tidak mengerti arti makna dan penerapan pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai contoh kesalahan yang bersifat Redaksional saja dalam satu produk Keputusan Administrasi Pemerintahan diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 2014 tersebut apalagi perubahan lain walaupun tidak merubah Substansi. Maka jelas pertimbangan *Judex Facti* tersebut menunjukkan keberpihakan/parsial kepada Termohon Kasasi dan tidak perduli lagi tentang salah atau melanggar undang-undang;
- c. Bahwa Ralat terhadap putusan objek sengketa 1 yang dilakukan Termohon Kasasi yang didasari atau merujuk pada klausul yang berbunyi: "Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan dikemudian hari" adalah tindakan yang salah besar atau melanggar Undang-undang karena dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 wajib dijadikan sebagai rujukan karena kedudukan Undang-undang yang mengatur tentang perubahan berkedudukan lebih tinggi dari ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang Ralat yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi (*lex superiori derogate legi inferiori*) dengan demikian maka setiap perubahan Administrasi Pemerintahan termasuk lembaga Polri cq Kapolda NTB sebagai Termohon Kasasi, wajib berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

d. Bahwa objek sengketa 2 yang merupakan ralat dari objek sengketa 1 yang di lakukan oleh Termohon Kasasi sudah jelas melanggar Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Objek sengketa 2 tidak menjelaskan hal-hal/bagian-bagian mana dari objek sengketa 1 yang di ralat/dirubah (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
- 2) Bahwa objek sengketa II yang dibuat Tergugat tidak menjelaskan alasan objektif dilakukannya perubahan terhadap Objek Sengketa 1 (*vide* Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
- 3) Tergugat tidak mencantumkan pada objek sengketa 2 kapan diketemukannya alasan perubahan (*vide* Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
- 4) Perubahan penerapan hukum yang merupakan substansi dari keputusan objek sengketa 1 yang letaknya pada Diktum Keputusan yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding, maka berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Ralat Keputusan (objek sengketa 2) sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah;

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 53 *alinea* ke dua dan ketiga yang pada pokoknya menyatakan : "apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan penerbitan objek sengketa 1 dan 2 *a quo* dari aspek substansi adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat uraikan di atas dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Profesional, Asas Kecermatan, Pemohon Kasasi menyimpulkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dari aspek substansi telah melanggar ketentuan Perundang-undangan tersebut, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, justru dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai Keputusan yang benar;

4. Bahwa Pembanding Keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim halaman 53 *Alinea* ke 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa 1 dan 2 diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka terhadap tuntutan Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah sehingga gugatan ditolak bahwa dari uraian Pembanding di atas sudah jelas fakta-fakta hukum terbukti Penerbitan objek sengketa 1 dan 2 dari prosedural dan substansi melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka jelaslah Pertimbangan *Judex Facti* sejalan dengan Termohon Kasasi yang telah melakukan tindakan melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang berarti Putusan *Judex Facti* telah melanggar undang-undang;

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 53 *Alinea* ke 5 yang menyatakan pada pokoknya; oleh karena gugatan Penggugat ditolak ... dst Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah memenangkan Termohon Kasasi yang telah membuat objek sengketa 1 dan 2 / melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah pertimbangan yang telah nyata melanggar undang-undang, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan putusan bersifat parsial dan menguntungkan sepihak sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keputusan objek sengketa 1 dan ralatnya keputusan objek sengketa 2 tidak memiliki perbedaan secara substansi. Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri setelah melalui Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor Put KKEP/02/III/2015/KKEP tertanggal 26 Maret 2015 dan putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor Put. Banding/4/VI/2015/kom.Banding tanggal 25 Juni 2015 dan sudah dijatuhi hukuman disiplin 3 (tiga) kali dan dinilai tidak patut dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Wawan Suherman tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WAWAN SUHERMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari,  
S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera-Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP: 195409241984031001